

## ABSTRAK

**Sri Yuni Muharani.** *Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Proses Pemberitaan Hukum (Studi Pengalaman pada Wartawan Tribun Jabar).*

Wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dibatasi oleh undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu kode etik yang mengatur wartawan dalam pembuatan berita khususnya berita hukum adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini wartawan dalam menyajikan sebuah berita berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi seseorang, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan yang tetap dari pengadilan. Namun, faktanya masih banyak pemberitaan media massa yang memuat berita secara berlebihan terhadap kasus-kasus tertentu yang mengandung opini “menghakimi”, sehingga memunculkan stigma negatif bagi masyarakat luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yang dilihat dari tugas wartawan menurut Peraturan Rumah Tangga (PRT) pasal 9 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu dalam mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz dimana di dalamnya mengandung dua hal yang mendasar yaitu pengalaman subjektif dan juga penafsiran. Mengacu pada teori ini akan digali secara mendalam bagaimana pengalaman wartawan dalam menafsirkan asas praduga tak bersalah yang kemudian diterapkan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran berita hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Dengan metode ini akan dianalisis pengalaman wartawan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan wartawan Tribun Jabar yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengumpulan berita hukum wartawan Tribun Jabar melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada sumber berita seperti korban, pelaku, kepolisian dan orang-orang yang terkait dengan isu yang diliput. Selanjutnya dalam proses pengolahan berita hukum wartawan Tribun Jabar mengikuti kaidah penulisan berita secara umum seperti unsur 5W+1H, piramida terbalik, dan tentunya unsur asas praduga tak bersalah. Sementara dalam proses penyiaran berita hukum, wartawan Tribun Jabar harus mendapatkan persetujuan bidang redaksional dan untuk diperiksa kembali unsur *balancing*, aktual, faktual serta penerapan asas praduga tak bersalah dalam berita.

**Kata Kunci:** Asas Praduga tak Bersalah, Wartawan, Berita Hukum